



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PROBOLINGGO

Nomor SOP : OT.02.02/1/ /2024
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan Oleh :

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo

dr. Martyanti Sunindio, MHSM
NIP. 197703172009032001

NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI

DASAR HUKUM :

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
3. Perki No. 1 Tahun 2013 & Perki No. 1 Tahun 2017
4. Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kemenkes
5. Permenkes No. 9 Tahun 2023 & Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang UPT BKK
6. Permenkes No. 5 Tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja Kemenkes

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. ASN Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Memiliki keterampilan kerja menunjang pelayanan informasi serta berkomunikasi dengan baik

KETERKAITAN :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
4. SOP Pendokumentasian informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Peraturan perundang-undangan terkait
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Seperangkat komputer & jaringan internet / WiFi

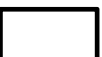
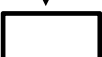
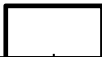
PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan Pelayanan Informasi Publik tidak berjalan secara cepat, tepat dan akuntabel

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dilakukan secara digital dan manual

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

N O	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ketua PPID	Tim PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengkoordinasikan inventarisasi informasi yang berpotensi dikecualikan			Agenda kerja	2 hari	Disposisi	
2	Menginventarisasi I formasi yang berpotensi dikecualikan			Dokumen	2 hari	Dokumen	
3	Membuat daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan			Daftar informasi yang berpotensi yang dikecualikan	1 hari	Daftar informasi yang berpotensi yang dikecualikan	
4	Menyampaikan daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan			Daftar informasi yang berpotensi yang dikecualikan	1 hari	Daftar informasi yang berpotensi yang dikecualikan	
5	Melakukan pengujian konsekuensi atas dasar informasi yang berpotensi dikecualikan			Daftar informasi yang berpotensi yang dikecualikan	3 hari	Daftar informasi yang berpotensi yang dikecualikan	
6	Memeriksa dan mempertimbangkan daftar informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan ke dalam lembar uji konsekuensi. Memberikan pertimbangan sementara terhadap usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan			Dokumen daftar usulan informasi yang dikecualikan	3 hari	Daftar informasi yang berpotensi yang dikecualikan	
7	Menyampaikan lembar pengujian konsekuensi dan meminta pertimbangan dan persetujuan ketua PPID			Lembar pengujian konsekuensi	2 hari	Lembar pengujian konsekuensi	
8	Mempertimbangkan lembar pengujian konsekuensi			Bahan pengujian konsekuensi	2 hari	lembar pengujian konsekuensi	
9	Menetapkan informasi yang berpotensi menjadi informasi yang			SK informasi yang dikecualikan	1 hari	SK PPID	



	dikecualikan dalam bentuk keputusan						
10	Membuat laporan hasil pengujian konsekuensi			Laporan	1 hari	Laporan	